

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencotek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 November 2022



10000  
MATERAI  
TEMPEL  
3385 4257377827  
**AMELIA HOERUNISSA**  
NIM. 171130002

## ABSTRAK

**Nama: Amelia Hoerunissa, NIM: 171130002, Judul Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang).**

Kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dan berlangsung secara terus-menerus, merasa belum puas walaupun satu kebutuhan telah terpenuhi, karena biasanya akan diikuti oleh kebutuhan lainnya. Salah satunya kebutuhan akan barang-barang mewah seperti emas batangan. Seiring perkembangan zaman, masyarakat dimudahkan dengan berbagai cara untuk mendapatkan emas batangan salah satunya Pegadaian Syariah dengan sistem arisan. Namun setelah dilakukan akumulasi terkait harga yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah terdapat kelebihan harga, hal tersebut bisa menyebabkan adanya bunga yang mana tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga konvensional yang mengandung riba.

Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana praktik arisan emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui praktik arisan emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang (2) Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap arisan emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk ke dalam penelitian lapangan (*Field Research*), dengan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Pelaksanaan arisan emas batangan di Pegadaian Syariah pada pembiayaannya menggunakan akad *rahn*. Akad ini timbul karena adanya pinjaman/utang piutang yang diajukan oleh nasabah/kelompok arisan untuk melakukan pembelian emas batangan di Pegadaian Syariah secara cicilan/angsuran, emas batangan tersebut dijadikan sebagai jaminan oleh nasabah dan diserahkan kepada Pegadaian Syariah yang bertindak sebagai *murtahin*. Dalam pembiayaan arisan emas batangan, kelebihan harga yang terdapat di dalam perhitungan termasuk ke dalam *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan atas barang jaminan) yang dibebankan kepada nasabah. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap arisan emas batangan di Pegadaian Syariah baik terkait akad *rahn* maupun arisan emas batangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, terlihat pada harga jual (*tsaman*) yang tidak bertambah selama jangka waktu perjanjian dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, di mana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

---

**Nomor : Nota Dinas**

Lamp : Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

**a.n. Amelia Hoerunissa**

**NIM : 171130002**

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak. Syariah

UIN SMH Banten

Di –

Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Amelia Hoerunissa**, NIM: 171130002 yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang)* Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 12 November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
**NIP. 195911191991031003**

**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.**  
**NIP. 1977081620005011004**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
ARISAN EMAS BATANGAN DI PEGADAIAN  
SYARIAH**

(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota  
Serang)

Oleh:

**AMELIA HOERUNISSA**  
NIM. 171130002

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 195911191991031003

Pembimbing II,



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.**  
NIP. 1977081620005011004

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.**  
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 196704021994032004


## PENGESAHAN

Skripsi a.n Amelia Hoerunissa NIM: 171130002 yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang)* telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 27 Desember 2021. Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 Desember 2021

### Sidang Munaqasyah


Ketua Merangkap Anggota



**Hilman Taqivuddin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 197103252003121001


Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Fuad Zainuddin, ME.**  
NIP. 198507292019031003


Penguji I



**Humaeroh, S.Ag., M.Pd.**  
NIDN. 2006077401


Mengetahui

Penguji II




**Nina Chaerina, S.Ag., MH.**  
NIDN. 2008027401

Pembimbing I



**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 195911191991031003

Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.**  
NIP. 1977081620005011004

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Bapak Sukiyono dan Ibu Sutini tercinta yang telah mencurahkan rasa kasih sayangnya, mendidik dan mensupport penulis dengan penuh ketulusan tanpa kenal lelah serta tak pernah berhenti untuk selalu mendoakan penulis.*

*Dan ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan yang selalu mendoakan, membantu dan memberikan semangat untuk kelancaran skripsi ini.*

## MOTTO

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Amelia Hoerunissa, lahir di Ciamis pada tanggal 15 Februari 1999. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Sukiyono dan Ibu Sutini. Bertempat tinggal di Perumahan Taman Walet Blok SK 2/5 RT. 001 RW. 014 Kel. Sindang Sari Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Prov. Banten.

Adapun jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh, sekolah tingkat dasar di SDN Sindangsari II lulus pada tahun 2011, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMP Pertama Insani lulus pada tahun 2014, kemudian sekolah menengah atas di SMAN 24 Kabupaten Tangerang lulus pada tahun 2017 dan penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di UKM kampus yaitu Federasi Olahraga Mahasiswa (FORMASI), di Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah dan di Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI). Demikian riwayat singkat penulis.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M. Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag., dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M. Ag., Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. M. Mahfud, M.M., sebagai Pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dan selalu memberikan nasehat serta mensupport penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Bapak, Ibu dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Dini Puspitasari, yang selalu membantu dan menemani penulis dalam suka maupun duka dan tak pernah bosan memberikan motivasi-motivasi kepada penulis.
9. Pihak-pihak Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang yang telah membantu dan memberikan informasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan HES A, yang selalu memberikan support, canda tawa serta memberikan banyak ilmu kepada penulis, selama penulis duduk dibangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang

bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 12 November 2021

**AMELIA HOERUNISSA**  
**NIM. 171130002**

# DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	15
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	23

## **BAB II KONDISI OBYEKTIF KANTOR PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEPANDEAN KOTA SERANG**

A. Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang .....	25
B. Letak geografis Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang .....	30
C. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang .....	31
D. Produk Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang .....	37
E. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang .....	48

## **BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG ARISAN**

A. Arisan.....	54
1. Pengertian Arisan .....	54
2. Sejarah Arisan.....	57
3. Tujuan Arisan .....	58
4. Manfaat dan Mafsadat Arisan.....	59
5. Macam-Macam Arisan .....	64
B. Arisan dalam Islam.....	66
1. Dasar Hukum Arisan .....	66
2. Pandangan Ulama Tentang Arisan .....	70
3. Arisan Emas dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	74
4. Perbedaan Arisan Emas di Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional.....	81

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK  
ARISAN EMAS BATANGAN DI PEGADAIAN SYARIAH  
CABANG KEPANDEAN KOTA SERANG**

- A. Praktik Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah  
Cabang Kepandean Kota Serang ..... 85
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Emas Batangan di  
Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang ..... 93

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 100
- B. Saran ..... 102

**DAFTAR PUSTAKA ..... 104**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 108**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi .....	49
--------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara kepada Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang .....	108
Lampiran 2: Pedoman wawancara Kepada nasabah arisan emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang .....	109
Lampiran 3: Transkrip wawancara .....	110
Lampiran 4: Dokumentasi .....	117
Lampiran 5: Surat Keterangan Melakukan Penelitian.....	119
Lampiran 6: Surat Keputusan Pembimbing.....	120
Lampiran 7: Surat Keterangan Penelitian.....	121
Lampiran 8: Buku Bimbingan Skripsi.....	122